

# PERAN BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

Riyan Anggara<sup>1</sup>, Dina Rosanti<sup>2</sup>, Nita Ospia Maharani<sup>3</sup>, Irvan Lesmana<sup>4</sup>, Nurul Zakiyyah<sup>5</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

E-mail: riyan.anggara@student.unigal.ac.id

## ABSTRAK

*Peran Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar. Hal ini terlihat dari peran pegawai Sekretariat yang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yakni menunjang fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri, dimana masih terdapat staf yang kurang memahami tugasnya masing-masing, kurang disiplin seperti datang terlambat, serta penyiapan bahan pertimbangan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah juga dinilai belum maksimal karena terkadang tidak bisa tepat waktu seperti yang telah disepakati. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana Peran Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di kantor Sekretariat DPRD Kota Banjar. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mendeskripsikan peran dari sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Banjar. Peran meliputi (1) Sebagai Fasilitator, (2) Sebagai Pelayan Masyarakat, (3) Sebagai Pendamping, (4) Sebagai Mitra, (5) Sebagai Penyandang Dana.*

**Kata Kunci:** Peran, Tugas dan Fungsi DPRD, Pemerintah Kota Banjar

## ABSTRACT

*The Role of the Session and Legislation Section in Supporting the Implementation of the Main Duties and Functions of the Regional Representatives Council of the City of Banjar. This can be seen from the role of Secretariat employees who have not been able to carry out their duties and functions properly, namely supporting the functions of the regional people's representative council itself, where there are still staff who do not understand their respective duties, lack discipline such as arriving late, and preparing material for consideration regarding the implementation of regional regulations is also considered not optimal because sometimes they cannot be on time as agreed. Based on this background, the formulation of the problem is how is the Role of the Session and Legislation Section in Supporting the Implementation of the Main Duties and Functions of the Banjar City Regional Representatives Council. The research method used in this study is a research method using a qualitative approach. The research location is in the Banjar City DPRD Secretariat office. Data collection techniques used by researchers are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is the data analysis technique from Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study describes the role of the secretariat of the Regional People's Representative Council in Supporting the Implementation of the Duties and Functions of the*

*Regional People's Representative Council in the City of Banjar. Roles include (1) As Facilitators, (2) As Community Servants, (3) As Facilitators, (4) As Partners, (5) As Funders.*

**Keywords:** *The roles, duties and functions of DPRD, Banjar City Government*

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi pemerintah menuju kearah professionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran pegawai Pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi Instansi Pemerintah secara terpadu.

Setiap organisasi tentu saja selalu ingin maju dengan melibatkan anggotanya untuk meningkatkan kapabilitasnya, di antaranya setiap organisasi harus memiliki kinerja yang memadai. Menurut Siagian (2002) seorang pegawai memiliki kinerja yang tinggi akan tampak dari :

1. Mempunyai penilaian yang sangat positif terhadap hasil kerjanya.
2. Menempatkan pandangan kerja, sebagai sesuatu hal yang amat luhur bagi eksistensinya.
3. Kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan organisasi.
4. Kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana penting dalam mewujudkan citacita dan tujuan organisasi.
5. Kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah (dari sisi moral dan religius).

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar adalah salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas, dan fungsi DPRD Kota Banjar dan menyediakan serta mengkoordinasikan segala yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kota Banjar dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang dahulunya membawahi 4 bagian dengan 3 kasubbagian per masing-masing bagian. Bagian tersebut adalah Bagian Umum, Bagian Persidangan, Bagian Fasilitasi dan Bagian Keuangan.

Sekretariat DPRD Kota Banjar saat ini terdiri dari 3 kepala bagian yang membawahi 2 subbagian per masing-masing bagian. Bagian-bagian yang ada saat ini adalah Bagian Umum dan Keuangan, yang memberi dukungan administrasi kesekretariatan DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang memberi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi legislasi DPRD. Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD.

Dalam rangka pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, Sekretariat DPRD Kota Banjar mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting untuk tercapainya tujuan pemerintahan daerah. Adapun fungsi tersebut meliputi: a. perumusan kebijakan Sekretariat DPRD; b. penyusunan rencana strategik sekretariat DPRD; c. pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPRD; d. pelaksanaan administrasi keuangan DPRD; e. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; f. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; g. penyiapan bahan rapat, fasilitasi pembuatan risalah rapat, perumusan konsep keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan surat-surat lainnya; h. pembinaan keamanan dan ketertiban ke dalam; i. penghimpunan produk hukum DPRD; dan j. penyiapan penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyiapan bahan informasi, pelaksanaan

dokumentasi, publikasi dan keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan DPRD.

Mengacu pada tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Banjar, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang keberhasilan proses pelaksanaan pemerintahan di Kota Banjar secara efektif dan efisien. Mengingat instansi ini mempunyai peran yang sangat strategis, konsekuensi logis dari peran tersebut adalah adanya tuntutan terhadap setiap personil dalam badan tersebut untuk dapat bekerja secara baik, dalam arti harus memiliki kemampuan yang baik dan tinggi sehingga dapat mencapai kinerja yang tinggi sesuai yang diharapkan.

Hasil pengamatan penulis di lapangan, secara umum diketahui bahwa masih ada pegawai Sekretariat DPRD Kota Banjar masih memiliki kinerja yang belum maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa penyebab, seperti terlambat masuk kerja, tidak masuk kerja meninggalkan tempat kerja pada jam kerja dan ketidaktepatan menyelesaikan pekerjaan. Sementara hasil wawancara dengan Sekretaris DPRD Kota Banjar berkaitan dengan kinerja pegawai, diperoleh informasi bahwa secara umum pegawai di DPRD masih belum melaksanakan pekerjaan dengan baik, seperti datang terlambat, bersantai-santai dan kurang serius melaksanakan pekerjaan. Subbagian Persidangan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Subbagian ini melaksanakan beberapa tugas sekretariat, yakni:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD urusan penyelenggaraan persidangan dan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD urusan penyelenggaraan persidangan dan perundang-undangan;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD urusan penyelenggaraan persidangan dan perundang-undangan; dan

4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD urusan penyelenggaraan persidangan dan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tentang peran penting kinerja pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi khusus Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, maka penulis mencoba melakukan kajian mengenai kinerja pegawai subbagian persidangan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar dalam memberikan peran fasilitasi kepada anggota DPRD. Penelitian ini diberi judul : “Peran Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar”.

## KAJIAN PUSTAKA

Pengertian peran menurut Soekanto (2012:212) peran adalah aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia sudah menjalankan suatu peranan. Secara etimologi pengertian peran menurut kamus besar bahasa indonesia yang dikutip oleh W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, (1984, H735) adalah sesuatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa. Sedangkan menurut Sihombing (2001:172) yang dikutip oleh Yudha (2019:509) mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Sebagai Fasilitator  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, bersahabat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu menemukan peluang, mampu membuka jalan, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD), dan mampu menghidupkan komunikasi.

## 2. Sebagai Pelayan Masyarakat

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan anggota Dewan dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama.

## 3. Sebagai Pendamping

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus menjadi pendamping anggota dewan yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas anggota dewan. Kemampuan sekretariat sebagai mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan anggota dewan perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan kontribusi terhadap anggota dewan dalam memerankan diri sebagai pendamping.

## 4. Sebagai Mitra

Apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan anggota dewan sebagai subjek, maka anggota dewan harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, atau ingin diakui sendiri. Sebagai mitra, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak bersebrangan dengan anggota dewan, tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan dan membuat anggota dewan pasif.

## 5. Sebagai Penyandang Dana

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus memahami bahwa anggota dewan yang dilayani pada

umumnya adalah anggota dewan yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun dalam hal lainnya. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan yang diperlukan oleh anggota dewan yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola./atau majalah ilmiah.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memaparkan seluruh fakta dan peristiwa lapangan dan merupakan serangkaian penelitian yang mencoba untuk mengedepankan proses dengan harapan akan memperoleh hasil penelitian akurat dan bukan rekayasa semata. Dengan demikian, fokus pada penelitian ini adalah mengenai pemaparan seluruh fakta dan peristiwa di lapangan mengenai Peran Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Dalam Memfasilitasi Rapat Di Sekretariat Dprd Kota Banjar.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Subbagian Persidangan, pengawasan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar. Metode pengambilan subjek atau informan digunakan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ulber

Silalahi (2012:339). Tahapan analisis deskriptif kualitatif penelitian di mulai dari langkah-langkah berikut ini :

### **Reduksi Data**

Menurut Ulber Silalahi (2012:339) reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerahan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada saat wawancara, peneliti membuat suatu catatan. Catatan tersebut dikumpulkan sampai jenuh, kemudian dipilih catatan yang dianggap paling relevan terkait dengan Peran Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar

### **Penyajian Data**

Menurut Ulber Silalahi (2012:340) penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Penyajian data diawali dengan memberikan deskripsi hasil penelitian yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Dari data yang telah disajikan kemudian dibahas dan ditafsirkan berdasarkan teori-teori yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai bagaimana Peran Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.

### **Menarik Kesimpulan**

Menurut Ulber Silalahi (2012:340) ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi- konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat, dan proposisi. Dalam pengolahan data peneliti memberikan makna, tafsiran, argumen pada data yang telah terkumpul dan mencari arti dari penjelasannya untuk disusun ke dalam pola-pola hubungan tertentu yang mudah dipahami dan ditafsirkan kata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar. Mengenai hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang disusun mengacu kepada teori menurut Sihombing (2001:172) yang dikutip oleh Yudha (2019:509). Terdapat lima variable yang sangat menentukan keberhasilan suatu peran, yaitu peran sebagai fasilitator, sebagai pelayan masyarakat, sebagai pendamping, sebagai mitra, dan sebagai penyandang dana yang menjelaskan tentang dimensi peran diuraikan kedalam beberapa indikator pertanyaan dengan hasil sebagai berikut :

### **Dimensi Peran Sebagai Fasilitator**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, bersahabat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu menemukan peluang, mampu membuka jalan, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan mampu menghidupkan komunikasi.

Hasil wawancara diatas bersama Bapak Ruslan Kurnianto. S.H. selaku Kabag Persidangan dan Perundang-undangan demikian peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa Peran Bagian

Persidangan Dan Perundang-Undangan Dalam tugas memenuhi kebutuhan fasilitas proses penyiapan dokumen kerja DPRD meliputi penerbitan undangan dan distribusi, penyiapan materi rapat, penyiapan tempat dan ruangan, daftar hadir, penyusunan risalah dan berita acara, dokumentasi serta penyimpanan (pengarsipan).

Hasil wawancara diatas, demikian peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa Peran Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar berusaha untuk menyiapkan administrasi pimpinan dan anggota DPRD.

#### **Dimensi Peran Sebagai Pelayan Masyarakat**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan anggota Dewan dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama.

Hasil wawancara bersama Bapak Ruslan Kurnianto. S.H. selaku Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, maka peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa peran Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan telah mampu memposisikan masyarakat sebagai fokus pelayanan utama dengan komitmen penyelenggaraan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, segala administrasi yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat dapat diketahui oleh anggota DPRD.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa Peran Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar membina hubungan yang harmonis dengan DPRD untuk memberikan pelayanan dan

dukungan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### **Dimensi Peran Sebagai Pendamping**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus menjadi pendamping anggota dewan yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas anggota dewan. Kemampuan sekretariat sebagai mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan anggota dewan perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan kontribusi terhadap anggota dewan dalam memerankan diri sebagai pendamping.

Peran Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar menyediakan dan mengkoordinir tenaga ahli yang dibutuhkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan hak dan fungsinya sesuai dengan Kebutuhan.

#### **Dimensi Peran Sebagai Mitra**

Apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan anggota dewan sebagai subjek, maka anggota dewan harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, atau ingin diakui sendiri. Sebagai mitra, sekretariat Dewa Perwakilan Rakyat Daerah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak bersebrangan dengan anggota dewan, tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan dan membuat anggota dewan pasif.

#### **Dimensi Peran Sebagai Penyandang Dana**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus memahami bahwa anggota dewan yang dilayani pada umumnya adalah anggota dewan yang kurang mampu,

baik dalam ilmu maupun dalam hal lainnya. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan yang diperlukan oleh anggota dewan yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola.

## KESIMPULAN

Berisi Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

Subbagian Persidangan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Subbagian ini melaksanakan beberapa tugas sekretariat, yakni : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD urusan penyelenggaraan persidangan dan perundang-undangan; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD urusan penyelenggaraan persidangan dan perundang-undangan; c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD urusan penyelenggaraan persidangan dan perundang-undangan; dan d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD urusan penyelenggaraan persidangan dan perundang-undangan.

Dimensi Peran Sebagai Fasilitator, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, bersahabat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu menemukan peluang, mampu membuka jalan, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan mampu menghidupkan komunikasi. Dimensi Peran Sebagai Pelayan Masyarakat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan anggota Dewan dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat

tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama. Dimensi Peran Sebagai Pendamping, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus menjadi pendamping anggota dewan yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas anggota dewan. Kemampuan sekretariat sebagai mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan anggota dewan perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan kontribusi terhadap anggota dewan dalam memerankan diri sebagai pendamping. Dimensi Peran Sebagai Mitra, Apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan anggota dewan sebagai subjek, maka anggota dewan harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, atau ingin diakui sendiri. Dimensi Peran Sebagai Penyandang Dana , Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus memahami bahwa anggota dewan yang dilayani pada umumnya adalah anggota dewan yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun dalam hal lainnya. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan yang diperlukan oleh anggota dewan yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola.

## DAFTAR PUSTAKA

- Danton, Sihombing. 2001. *Tipografi Dalam Desain Grafis*. Jakarta: Gramedia
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2021. Laporan Akuntabilitas

- Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2021.
- Milless, Mathew B. Dan Michael, A. Haberman, 1994. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press, Jakarta.
- Pahlevi, A. R. 2021. *Peran Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Kediri (Studi Di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kediri)*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.
- Peraturan Wali Kota Banjar No 73 tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat DPRD.
- Politika, J. T., & Devices, R. 2018. *Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Rika Ramadhanti*. 2(2), 249–266.
- Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2021–2023.
- Sari, L. P., Jarto, T., & Suratman, S. *Peran Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Dalam Memfasilitasi Rapat Di Sekretariat Dprd Provinsi Bengkulu* (Doctoral dissertation, Universitas Bengkulu).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.